

Original Research Article

Implementation Of PSAK No. 109 On The Accounting Of ZIS Institutions In Indonesia

Implementasi PSAK Nomor 109 Pada Akuntansi Lembaga ZIS Di Indonesia

Asiska Nur Abidah¹, Putri Hadiyanti Pratiwi^{2*}, Ulil Albab³, Binti Nur Asiyah⁴ 
^{1,2,3,4}Prodi Ekonomi Syariah, Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Article history: Received 18 December 2023; Accepted 21 March 2024; Published 1 April 2024

ABSTRAK

Artikel ini membahas tentang implementasi PSAK 109 pada lembaga ZIS di Indonesia. Zakat merupakan salah satu ibadah penting dalam Islam, dan dapat menjadi pilar utama dalam menegakkan keadilan pada kehidupan bermasyarakat serta meningkatkan kesejahteraan umat. Jika dilihat secara demografis mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam, hal tersebut menjadikan potensi penghimpunan dana zakat juga akan besar. Secara realita menunjukkan bahwa potensi zakat yang besar dapat diterapkan sesuai harapan terlebih dengan adanya PSAK 109 yang membantu mempermudah dalam pencatatan dana zakat, infak, dan sedekah. Adanya PSAK 109 diharapkan pencatatan dan pelaporan zakat oleh Lembaga ZIS Indonesia akan menjadi seragam (*uniformity*) dan dapat dibandingkan (*comparability*). PSAK No. 109 ini diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) pada tahun 2010 dengan tujuan untuk mengatur tentang pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat dan infak/sedekah yang berlaku bagi lembaga Zakat, Infak, dan Sedekah yang bertugas untuk menghimpun serta menyalurkan zakat dan infak/sedekah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi PSAK 109 pada lembaga ZIS di Indonesia dan hambatan apa yang timbul dalam implementasi PSAK 109 pada lembaga ZIS di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan jenis penelitian studi pustaka (*library research*). Hasilnya, ada lembaga ZIS yang sudah menerapkan PSAK 109, ada yang telah menerapkan PSAK 109 namun belum sepenuhnya, ada lembaga yang belum menerapkan PSAK 109. Hambatan yang terjadi karena kurangnya sumber daya manusia yang mumpuni di bidangnya dan sedikitnya pemasukan dari *muzakki*.

Kata Kunci: Zakat, Infak, Sedekah, PSAK 109, Lembaga ZIS

*Corresponding author.

E-mail address: putrihadiyanti5@gmail.com

Peer reviewed under responsibility of Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.

© 2024 Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, All right reserved, This is an open access article under the CC BY license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

ABSTRACT

This article discusses the implementation of PSAK 109 in ZIS institutions in Indonesia. Zakat is one of the important worship in Islam, and can be the main pillar in upholding justice in social life and improving the welfare of the people. When viewed demographically, the majority of Indonesia's population is Muslim, this makes the potential for collecting zakat funds will also be large. In reality, it shows that the large potential of zakat can be implemented as expected, especially with the existence of PSAK 109 which helps facilitate the recording of zakat, infaq and alms funds. The existence of PSAK 109 is expected that the recording and reporting of zakat by Indonesian ZIS institutions will become uniform (uniformity) and comparable (comparability). PSAK No. 109 was issued by the Indonesian Accountants Association (IAI) in 2010 with the aim of regulating the recognition, measurement, presentation and disclosure of zakat and infaq / alms transactions that apply to Zakat, Infaq and Sadaqah institutions that are tasked with collecting and distributing zakat and infaq / alms. The purpose of this research is to find out how the implementation of PSAK 109 in ZIS institutions in Indonesia and what obstacles arise in the implementation of PSAK 109 in ZIS institutions in Indonesia. This research uses a qualitative approach by using library research. As a result, there are ZIS institutions that have implemented PSAK 109, some have implemented PSAK 109 but not fully, there are institutions that have not implemented PSAK 109. The obstacles that occur due to the lack of qualified human resources in their fields and the lack of income from muzakki.

Keywords: Zakat, Infaq, Alms, PSAK 109, ZIS Institution

HOW TO CITE: Asiska Nur Abidah, Putri Hadiyanti Pratiwi, Ulil Albab, Binti Nur Asiyah (2023). Implementasi PSAK Nomor 109 Pada Akuntansi Lembaga ZIS Di Indonesia, Vol 8 (1), April 2024, 54-74. DOI Link: <http://doi.org/10.21070/perisai.v8i1.1687>

1. Latar Belakang

Salah satu ibadah utama Islam, zakat berfungsi sebagai elemen dasar untuk mempromosikan keadilan sosial dan meningkatkan kesejahteraan pribadi. Zakat adalah bentuk pengampunan wajib dalam Islam, di mana sebagian kekayaan dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Ia dianggap sebagai bentuk ibadah dan sarana untuk membersihkan kekayaan dan jiwa seseorang. Jumlah zakat sedikitnya 2,5% dari penghasilan apabila telah mencapai nisabnya (Rafif, 2023). Zakat tersebut diberikan kepada asnaf seperti yang ditentukan dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 60 (BAZNAS, n.d.). Membayar zakat diyakini meningkatkan kekayaan seseorang dan dianggap sebagai cara untuk mencari karunia dan kedekatan Allah. Ini juga berfungsi sebagai mekanisme untuk redistribusi kekayaan dan mendukung proyek-proyek kesejahteraan sosial. Konsep Zakat berakar dalam keyakinan bahwa semua kekayaan pada akhirnya milik Allah, dan individu adalah penjaga sementara dari

harta benda mereka. Oleh karena itu, dengan memberikan Zakat, Muslim memenuhi hak orang miskin atas kekayaan orang kaya, seperti yang dinyatakan dalam hadits (C. D. F. H. M. A. Safitri, 2018).

Zakat menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, merupakan harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang Muslim atau badan usaha untuk dibagikan kepada orang yang berhak menerimanya berdasarkan syariat-syariat Islam (Undang-undang Republik Indonesia, 2011). Tujuan Zakat dalam Islam adalah untuk mempertahankan keseimbangan ekonomi dalam masyarakat, memastikan sirkulasi kekayaan dari orang kaya ke orang miskin. Ini berfungsi untuk meningkatkan keadilan sosial, menghilangkan kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan dalam masyarakat. Zakat dianggap sebagai bentuk ibadah dan sarana membersihkan harta dan jiwa seseorang. Ini adalah bentuk wajib amal di dalam Islam, di mana sebagian kekayaan didistribusikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Membayar zakat diyakini meningkatkan kekayaan seseorang dan dianggap sebagai cara untuk mencari karunia dan kedekatan Allah. Ini juga berfungsi sebagai mekanisme untuk redistribusi kekayaan dan mendukung proyek-proyek kesejahteraan sosial (Rahman, 2015). Menurut PSAK No. 109, tujuan mulia zakat dapat tercapai jika pengelolaan zakat dilakukan dengan baik dan profesional (*good zakat governance*), artinya bahwa zakat hendaknya dikelola secara kelembagaan sesuai dengan syariat Islam, amanah, keadilan, kemaslahatan, kepastian hukum, akuntabilitas dan terintegrasi.

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, pengelolaan zakat yakni kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengorganisasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Lembaga pengelola zakat yang berwenang, formal dan memiliki payung hukum yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) (Undang-undang Republik Indonesia, 2011). Pembentukan BAZNAS dilakukan oleh pemerintah sedangkan masyarakat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dikukuhkan pemerintah. Selain BAZNAS dan LAZ, juga ada Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang merupakan satuan organisasi dan dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat. Tugas paling utama organisasi pengelolaan zakat atau lembaga ZIS adalah pengumpulan zakat (Rahman, 2015). Kegiatan pengumpulan zakat ini bergantung pada para donatur (*Muzakki*). Lembaga Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) akan berfungsi dengan baik apabila para *muzzaki* terus konsisten untuk membayarkan zakatnya.

Mengingat mayoritas penduduk Indonesia adalah umat Islam, besar kemungkinan dana zakat akan terhimpun. Pada tahun 2023 dalam acara yang diadakan oleh Kementerian Agama,

potensi zakat saat ini dapat mencapai Rp 327 Triliun pertahun. Menurut Bapak Waryono Abdul Ghafur selaku Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, potensi tersebut masih dapat ditingkatkan melihat sekarang ini telah ada 512 Badan Amil Zakat, 49.132 Unit Pengumpul Zakat (UPZ), 145 Lembaga Zakat dan 10.124 amil (Ditzawa, 2023). Adanya peningkatan potensi penghimpunan tersebut bukan tanpa alasan. Pada Tahun 2022, BAZNAS melaporkan bahwa dana zakat, infak, sedekah serta dana sosial yang berhasil dikumpulkan adalah sebesar Rp 21,33 triliun. Hal ini adalah sebuah peningkatan sebesar 52,14% dibandingkan dengan perolehan BAZNAS di tahun 2021 yang hanya mencapai Rp 14 triliun (RI, 2022). Besarnya potensi zakat sebenarnya bisa terealisasi sesuai prediksi, apalagi saat ini sudah ada PSAK 109 yang berfungsi untuk memudahkan pencatatan zakat, infak, dan sedekah.

Adanya PSAK 109 diharapkan pencatatan dan pelaporan zakat oleh Lembaga ZIS Indonesia akan menjadi seragam (*uniformity*) dan dapat dibandingkan (*comparability*). Hal ini juga dapat mempermudah akuntan publik dalam pelaksanaan audit atas laporan keuangan Lembaga ZIS. PSAK No. 109 ini diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) pada tahun 2010 dengan tujuan untuk mengatur mengenai akuntansi zakat, infak dan shadaqah yakni Secara khusus, lembaga ZIS yang bertugas menghimpun dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah harus berpedoman pada PSAK No. 109 yang mengatur tentang identifikasi, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat dan infak/sedekah (IAI, 2008).

Harapan dengan kontribusi IAI dalam penyusunan PSAK no. 109 yang menggantikan PSAK no. 45 tercipta sistem akuntansi yang baik dari lembaga ZIS (Sartika dkk., 2021). Sistem akuntansi terdiri dari formulir, catatan, prosedur dan instrumen yang berkaitan dengan pengolahan data kegiatan-kegiatan ekonomis perusahaan yang bertujuan untuk menghasilkan laporan yang akan digunakan oleh manajemen untuk memantau operasional perusahaan dan oleh pemangku kepentingan terkait lainnya, seperti pemerintah, *muzakki*, *mustahik*, dan masyarakat/ummat, untuk menilai hasil operasional (Muhammad Qoes Atieq, 2022).

Batasan masalah dalam penelitian ini hanya mencakup pada bagaimana penerapan PSAK 109 pada lembaga ZIS di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi PSAK 109 pada lembaga ZIS di Indonesia dan hambatan apa yang timbul dalam implementasi PSAK 109 pada lembaga ZIS di Indonesia.

2. Literatur Review

A. Zakat, Infak, Sedekah (ZIS)

Zakat menurut bahasa berarti menumbuhkan, berkembang, subur, bertambah, menyucikan, dan membersihkan. Sedangkan zakat berdasarkan istilah fikih berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah diserahkan kepada orang yang berhak menerima (Nur Aini & Mundir, 2020). Secara teknis, zakat diartikan sebagai suatu kegiatan dimana harta tertentu dibagikan kepada individu yang berhak berdasarkan jumlah dan perhitungan yang telah ditentukan (Rahman, 2015). Sesuai PSAK nomor 109, zakat mengacu pada harta yang perlu dikeluarkan oleh muzakki dan diberikan kepada penerima manfaat (mustahik) yang berhak sesuai dengan hukum syariah. Zakat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 adalah organisasi keagamaan yang berupaya memajukan kesejahteraan dan keadilan masyarakat (Susilowati & Khofifa, 2020).

Infak berasal dari bahasa Arab *anfaqa* yang memiliki arti mengeluarkan atau membelanjakan harta. Menurut penafsiran ini, harta yang dipergunakan baik untuk kebaikan maupun keburukan umumnya disebut dengan infaq. Infaq, sebagaimana digunakan dalam hukum syariah, adalah pembagian harta sebagian untuk tujuan yang sesuai dengan hukum Islam (Susilowati & Khofifa, 2020). Menurut UU No 23 Tahun 2011, Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan secara umum.

Secara terminologi syariah Islam, konsep sedekah identik dengan konsep infak, mencakup aspek hukum dan peraturan. Sedekah juga dapat diartikan sebagai pemberian yang diberikan dengan ikhlas kepada seseorang yang berhak, disertai dengan pahala dari Allah. Tindakan sedekah seringkali dianggap sebagai tindakan amal, yang melibatkan sumbangan uang, makanan, atau barang materi lainnya kepada mereka yang membutuhkan. Istilah sedekah berakar pada gagasan belas kasihan dan kasih sayang, dan merupakan aspek fundamental dari prinsip-prinsip ekonomi dan etika Islam (Al-Zikri dkk., 2020). Satu-satunya perbedaan antara jenis pemberian ini terletak pada objeknya. Infak mengacu pada pemberian sukarela di luar kewajiban zakat, sedangkan sedekah adalah istilah umum untuk amal sukarela. Infak dapat berupa pemberian benda atau uang, pemberian jasa, perlindungan diri dari kejahatan, mengucapkan takbir, tahmid, tahlil, bahkan tersenyum ikhlas kepada orang lain. Bentuk-bentuk pemberian ini memainkan peran penting dalam mengurangi kemiskinan dan memajukan keadilan sosial dalam masyarakat Muslim (Nur Aini & Mundir, 2020).

B. Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah Berdasarkan PSAK No. 109

PSAK No. 109 yang dirilis oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) pada tahun 2010 merupakan standar akuntansi ZIS terkini yang digunakan lembaga ZIS sebagai pedoman dalam

pembukuan dan pelaporan keuangannya. Sejak pembuatan Exposure Draft (ED) yang dirilis pada tahun 2008, penerbitan PSAK ini merupakan prosedur yang relatif panjang dan berlangsung hampir empat tahun. Namun PSAK no. 109 tidak berlaku untuk semua lembaga ZIS di Indonesia. Hal ini disebabkan karena beberapa lembaga ZIS menghadapi sejumlah tantangan dalam implementasinya. Kesulitan sumber daya manusia lembaga ZIS menjadi salah satu kendalanya.

Transaksi zakat dan infak/sedekah diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 yang juga mengatur tentang pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapannya. PSAK ini diperuntukkan bagi pengurus organisasi atau usaha yang menangani zakat yang didirikan dan dikukuhkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam rangka menghimpun dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah, bukan lembaga syariah yang menerima dan menyalurkan ZIS (Firdaus, 2015). Mengenai penyajian laporan keuangan untuk entitas tersebut merujuk pada PSAK 101. *Amil* yang tidak mendapatkan izin juga diperbolehkan menerapkan PSAK No. 109. PSAK ini merujuk kepada beberapa fatwa MUI yaitu: 1) Fatwa MUI no. 8/2011 tentang *amil* zakat, 2) Fatwa MUI No. 13/2011 tentang Hukum Zakat atas Harta Haram, 3) Fatwa MUI No. 14/2011 tentang Penyaluran Harta Zakat dalam bentuk Aset Kelolaan. 4) Fatwa MUI No.15/2011 tentang penarikan, pemeliharaan dan penyaluran harta zakat.

3. Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan jenis penelitian studi pustaka (*library research*). Penggunaan studi pustaka atau studi literatur dengan mengumpulkan data-data dan informasi dari sumber yang relevan untuk dianalisis, diolah dan kemudian ditarik kesimpulan yang digunakan sebagai solusi pemecahan suatu masalah. Data penelitian ini diperoleh dari berbagai macam sumber pustaka. Sumber pustaka yang utama berasal dari 30 jurnal penelitian dengan rentang waktu 7 tahun terakhir yakni jurnal terbitan tahun 2017-2023 mengenai implementasi PSAK 109 pada lembaga ZIS di Indonesia dan disertai sumber data pendukung seperti buku yang masih relevan.

4. Hasil dan Pembahasan

Zakat merupakan salah satu bentuk ibadah yang berdimensi soal kemanusiaan. Zakat dapat disalurkan secara akuntabel baik secara langsung maupun melalui lembaga amil zakat,

seperti Badan Amil Zakat (BAZ) yang dikelola pemerintah. Ada beberapa alasan mengapa sebaiknya membayar zakat melalui atau lembaga atau lembaga pengelolaan zakat, yaitu untuk memastikan kepatuhan pembayaran, hilangkan kecanggungan dan kecanggungan yang mungkin dialami mustahik, untuk menyederhanakan dan membuat dana zakat dialokasikan lebih efisien

Badan Amil Zakat merupakan satu-satunya lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia. Nomor 8 Tahun 2001 yang tugasnya menghimpun dan menyebarkan sedekah, zakat, dan infak secara nasional (Presiden Republik Indonesia, 2001). Lahirnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Zakat memantapkan posisi BAZNAS sebagai organisasi yang mempunyai kewenangan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam undang-undang ini BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintahan non-struktural yang mandiri dan akuntabel Presiden. BAZNAS bertugas mengelola zakat secara nasional.

Lembaga BAZNAS dan LAZ didirikan untuk melayani kepentingan umum (ummat) dan beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Organisasi-organisasi ini berfungsi sebagai *wali amanah* atas harta yang dihibahkan oleh penyandang dana dan bertanggung jawab mengelola dana zakat, infaq, dan sadaqah sesuai dengan aturan syariah yang berlaku. BAZNAS dan LAZ terus meningkatkan layanannya untuk memudahkan pembayaran zakat, infaq, dan sadaqah, baik melalui jalur konvensional maupun digital. Selain itu, pendirian dan tata kerja BAZNAS dan LAZ diatur dengan peraturan pemerintah, dan lembaga LAZ harus mendapat izin dari menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri untuk beroperasi. BAZNAS sebagai Badan Amil Zakat Nasional bertugas menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah dalam skala nasional, sedangkan lembaga LAZ mendukung BAZNAS dalam pengumpulan, penyaluran, dan pendayagunaan dana zakat. Baik BAZNAS maupun LAZ berkomitmen untuk berinovasi dan menciptakan program yang memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat. Selanjutnya, lembaga LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk Menteri sebelum melayani masyarakat, dan harus memenuhi persyaratan tertentu, antara lain terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam, berperan di bidang pendidikan, dakwah, dan sosial. dan bersedia menjalani audit syariah dan keuangan secara berkala (Susilowati & Khofifa, 2020).

Lembaga ZIS adalah salah satu jenis organisasi nirlaba dimana merupakan organisasi yang tidak berorientasi pada laba (non-bisnis) namun sifatnya condong dalam hal sosial (*charity*). Mayoritas sumber daya organisasi, baik dalam bentuk uang atau barang, berasal dari

kontributor yang menyumbangkannya karena rasa tanggung jawab sosial dan bukan dengan harapan imbalan. Ini adalah ciri pertama organisasi nirlaba. Kedua, operasional organisasi menyediakan jasa maupun barang namun tujuannya bukan untuk mencari keuntungan. Ketiga, tidak seperti perusahaan berbasis bisnis yang memiliki sistem *ownership interest* (kepentingan pemilik). Organisasi nirlaba dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 45 mempunyai karakteristik sebagai berikut:

- a. Sumber daya entitas berasal disumbangkan oleh donator yang tidak menuntut pembayaran kembali atau imbalan ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang telah diberikan.
- b. Memproduksi barang dan/atau jasa tanpa bermaksud mencari keuntungan, dan apabila suatu entitas memperoleh keuntungan, maka jumlahnya tidak pernah dibayarkan kepada para pendiri atau pemilik entitas tersebut.
- c. Tidak ada kepemilikan dalam arti kepemilikan pada organisasi nirlaba tidak dapat dialihkan, dijual atau ditebus kembali, atau kepemilikan tersebut tidak mencerminkan proporsi pembagian sumber daya entitas ketika likuidasi atau pembubaran entitas (IAI, 2019).

Berdasarkan karakteristik organisasi tersebut, kegiatan operasional lembaga ZIS khususnya dalam hal pengumpulan sumberdaya (zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya) sangat bergantung pada donatur (*Muzakki*). Hal ini menandakan bahwa *muzakki* merupakan pihak yang mempunyai peranan penting dalam kelancaran kegiatan operasional lembaga ZIS (Rahman, 2015). Lembaga Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) didirikan untuk melayani kepentingan *publik* (umat) dan bukan untuk kepentingan pihak-pihak yang mengelolanya. Beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah, lembaga-lembaga ini berfungsi sebagai *wali amanah* atas harta yang didonasikan oleh para pemberi dana. Dana yang diperoleh tidak dapat digunakan semena-mena atau sesuai dengan keinginan pengelola, tetapi harus dimanfaatkan sesuai dengan aturan syariah yang berlaku.

Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 menyebutkan kegiatan pengelolaan terdiri atas pengorganisasian, pelaksanaan, dan perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan penggunaan dana zakat (Anggadini & Komala, 2017). Untuk menyatakan pengelolaan zakat yang efektif dan akurat (termasuk infak dan sedekah), diperlukan sistem informasi yang dapat memberikan pandangan yang jelas dan transparan mengenai kegiatan pengelolaan zakat. Sistem ini harus memberikan informasi yang cukup, dapat diandalkan, dapat dipercaya, relevan, dan mudah dipahami oleh para penggunanya, dengan tetap berpegang

pada prinsip-prinsip syariah Islam. Sistem informasi akuntansi dapat diterapkan untuk mencapai tujuan ini (Bashori, 2017).

Sistem informasi akuntansi keuangan dan sistem informasi akuntansi manajemen secara umum merupakan dua jenis sistem informasi. Hasil atau keluaran sistem informasi akuntansi ini merupakan informasi kuantitatif sehingga dapat digunakan untuk mengurangi ketidakpastian. Sementara itu, tujuan atau manfaat dari informasi tersebut adalah untuk memberikan informasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal, terutama yang bersifat ekonomi, sebagai dasar pengambilan keputusan. Dalam hal lembaga ZIS, pengurus lembaga ZIS adalah pihak internal sedangkan pihak eksternal seperti *muzakki*, *mustaik*, masyarakat, pemerintah dan pihak eksternal lainnya. Informasi akuntansi dimanfaatkan oleh manajemen lembaga ZIS selaku pihak internal untuk memenuhi keperluan dalam merencanakan, mengkoordinasikan, mengarahkan, mengevaluasi kinerja internal dan mengendalikan kegiatan organisasi. Hasil informasi akuntansi paling relevan bagi pihak eksternal, khususnya *muzakki*, karena berkaitan dengan data tanggung jawab keuangan atau dana ZIS yang telah disetujui oleh lembaga ZIS. *Muzakki* ingin mengetahui bagaimana lembaga ZIS mengelola dana ZIS titipan, apakah dikelola dengan baik dan benar, serta apakah pengalokasian dana ZIS sesuai dengan peruntukannya. Informasi tersebut tentunya dapat diterima oleh para *muzakki* dari keluaran atau output berupa laporan keuangan yang dihasilkan oleh lembaga ZIS melalui informasi akuntansi keuangan.

Laporan keuangan merupakan tahap terakhir dari proses pencatatan dalam akuntansi, yang memberikan gambaran menyeluruh mengenai aktivitas keuangan dan kinerja suatu organisasi, seperti lembaga ZIS, pada suatu periode tertentu. Laporan ini menawarkan wawasan yang berharga tentang kesehatan keuangan dan kinerja perusahaan, yang dapat digunakan oleh berbagai pemangku kepentingan untuk membuat keputusan yang tepat tentang status keuangan organisasi dan prospek masa depan. Aktivitas-aktivitas yang dicatat dalam laporan keuangan tentu saja bersifat keuangan namun ada beberapa yang tidak. Laporan keuangan juga bentuk pertanggungjawaban lembaga ZIS atas pengelolaan dana ZIS yang telah dipercayakan oleh *muzakki* (*akuntabilitas*). Lembaga Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) sebagai bagian dari sektor publik yang bergantung pada dana masyarakat, dituntut untuk menjaga transparansi dalam pelaporan keuangannya. Transparansi ini dicapai melalui penyampaian informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu, dengan laporan keuangan yang dipublikasikan di media cetak maupun elektronik. Sebelum dipublikasikan, laporan keuangan tersebut harus melalui proses audit oleh akuntan publik untuk memastikan kesesuaiannya dengan standar

yang berlaku. Transparansi laporan keuangan sangat penting untuk mendapatkan kepercayaan dari para *muzakki* (*donatur*) dan untuk menunjukkan pertanggungjawaban atas dana yang dipercayakan kepada lembaga-lembaga tersebut.

Tujuan informasi akuntansi bagi suatu organisasi, baik yang berorientasi pada keuntungan maupun tidak, adalah untuk menumbuhkan rasa saling percaya di antara para pemangku kepentingan, termasuk *investor* dan donatur. Sistem informasi akuntansi adalah alat penting untuk mengumpulkan, menyimpan, dan menyebarkan data untuk tujuan perencanaan, pengendalian, koordinasi, analisis, dan pengambilan keputusan keuangan (Nurul Lathifah, 2019). Organisasi *profit* membutuhkan kepercayaan dari *investor* dan *kreditur*, sedangkan organisasi *non-profit* membutuhkan kepercayaan dari para donatur (*muzakki*). Semakin profesional dan efektif sebuah organisasi dalam mengelola dana, maka semakin tinggi pula kepercayaan pemilik dana (donatur) terhadap organisasi tersebut, yang memotivasi mereka untuk memberikan dana kembali. Dalam konteks dana ZIS, semakin profesional dan efektif pengelolaan dana tersebut oleh lembaga resmi ZIS (BAZNAS dan LAZ), maka semakin tinggi pula kepercayaan *muzakki* terhadap lembaga tersebut. Kepercayaan ini membuat donatur secara sukarela memberikan dana ZIS mereka kepada lembaga ZIS resmi tersebut, yang mengoptimalkan penggunaan dana ZIS. Transparansi laporan keuangan sangat penting bagi organisasi untuk mendapatkan kepercayaan dari para donatur dan pemangku kepentingan. Transparansi berarti kesediaan untuk memberikan informasi kepada publik secara jujur dan lengkap. Pengungkapan laporan keuangan sangat penting bagi lembaga zakat untuk menunjukkan sikap bertanggung jawab, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan *muzakki*. Prinsip transparansi dan akuntabilitas diwujudkan dengan mempublikasikan laporan penerimaan, pengeluaran, dan saldo kas/bank, melakukan *audit* oleh *Auditor Eksternal*, dan menyusun laporan pertanggungjawaban program.

Akuntansi adalah ilmu yang penting baik bagi organisasi *profit* maupun *non-profit*, karena memainkan peran penting dalam membentuk stabilitas laporan keuangan. Seorang akuntan wajib menerapkan *akuntabilitas* dan *transparansi* dalam penyusunan laporan keuangan, sesuai pedoman Standar Laporan Akuntansi (PSAK). Pedoman tersebut mengatur cara menyusun dan membuat laporan dana zakat, infaq, dan sedekah untuk menjamin *akuntabilitas* dan *transparansi*. Selain PSAK No 109, Zakat, Infak, dan Sedekah juga diatur dalam UU RI No 23 pasal 29 tentang pengelolaan Zakat. Allah menekankan pentingnya *akuntabilitas* dan *transparansi* laporan keuangan dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 282. Laporan keuangan harus disajikan setiap tahun, dengan jumlah perbandingan tahun sebelumnya, dan

harus memuat neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan yang berisi ikhtisar hal-hal penting. kebijakan akuntansi dan catatan penjelasan lainnya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah ayat 282.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ آخِلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ ۚ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ ۚ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۚ وَلَا يَبْحَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ يَمِّنُ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَلُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ آخِلِهِ ۚ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ ۚ أَلَّا تَرْتَابُوا ۚ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاصِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۚ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَلَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ ۚ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۚ ٢٨٢

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Ayat tersebut menyampaikan perintah Allah untuk melakukan pencatatan dan pengelolaan transaksi keuangan secara jujur dan bertanggung jawab untuk mencegah kerugian dan masalah di kemudian hari. Organisasi yang menangani zakat, infak, dan sedekah

diamanahkan untuk melakukan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan dana tersebut sesuai dengan ketentuan agama dan hukum. Walaupun organisasi tersebut telah menerapkan standar akuntansi PSAK No. 109 untuk pengakuan, pengukuran, dan penyajian laporan keuangannya, organisasi tersebut belum sepenuhnya mematuhi persyaratan pengungkapan dalam standar yang sama. Namun demikian, organisasi tersebut telah mencatat 5 bagian dalam laporan keuangannya, termasuk Laporan Posisi Keuangan, Laporan Perubahan Dana, Laporan Perubahan Aset Kelolaan, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

A. Implementasi PSAK 109 pada Lembaga ZIS di Indonesia

Dari 30 jurnal terbitan tahun 2017-2023 yang telah dianalisis, diperoleh hasil yakni implementasi PSAK no. 109 pada lembaga ZIS di Indonesia terbagi menjadi 3, pertama ada beberapa lembaga ZIS yang telah sepenuhnya menerapkan PSAK no. 109 seperti hasil penelitian dari Nurabiah Pusparini dkk. (2019) pada BAZNAS Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Hasil lainnya dari penelitian Muhammad Qoes Atieq (2022) yang menyatakan bahwa BAZNAS Kota Cirebon Provinsi Jawa Barat telah sepenuhnya menerapkan PSAK no. 109 dengan sistem informasi akuntansi yang telah terkomputerisasi dan server sebagai media penyimpanan online. Penelitian dari Ningsih dkk. (2021) menyatakan bahwa BAZNAS Provinsi Kalimantan Timur sudah menerapkan PSAK no. 109 dan lebih terbantu dengan sistem informasi akuntansi yang bernama "SIMBA" (Sistem Informasi Manajemen BAZNAS).

Kedua, terdapat lembaga ZIS yang telah menerapkan PSAK no. 109 namun belum sepenuhnya. Implementasi PSAK no. 109 yang belum sepenuhnya pada lembaga ZIS seperti halnya dalam penelitian yang dilaksanakan Ningayutasari dkk. (2023) di MWC LAZISNU Kota Lawang Provinsi Jawa Timur. MWC LAZISNU Kota Lawang perlakuan akuntansinya telah sesuai dengan PSAK 109 dalam hal pengakuan dan pengukuran, sedangkan untuk penyajian dan pengungkapan masih belum sesuai dengan PSAK 109. Penelitian oleh Faizin (2016) LAZIS Daarut Tauhid Peduli Bandar Lampung telah menerapkan PSAK No. 109 untuk pengakuan, pengukuran, dan penyajian laporan keuangannya. Namun, LAZIS Daarut Tauhid Peduli Bandar Lampung belum sepenuhnya memenuhi persyaratan pengungkapan dalam PSAK No. 109. Meskipun demikian, organisasi telah mencatat 5 bagian dalam laporan keuangannya, yang meliputi Laporan Posisi Keuangan, Laporan Perubahan Dana, Laporan Perubahan Aset Kelolaan, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Komariah dkk. (2021) pada BAZNAS Kota Depansar juga menunjukkan bahwa dalam hal pencatatan transaksi sudah menerapkan *double entry* sesuai

dengan PSAK 109. Dalam hal pengukuran, sementara waktu BAZNAS Kota Denpasar masih belum melakukan pencatatan. Untuk penyajian laporan keuangan BAZNAS Kota Denpasar hanya menyajikan 4 komponen laporan keuangan yakni, laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. BAZNAS Kota Denpasar tidak menyajikan laporan perubahan aset kelolaan.

Ketiga, ada lembaga ZIS yang sama sekali belum menerapkan PSAK 109. Contoh lembaga yang belum menerapkan PSAK 109 adalah BAZNAS Kota Manado, Sulawesi Utara sebagaimana hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Arief dkk. (2017) di tahun 2017. Sama seperti BAZNAS Kota Manado, Lembaga Amil Zakat Kota Bontang dalam penelitian Utami dkk. (2023) pencatatannya juga belum sesuai dengan PSAK 109. Begitu pula dengan penelitian Fransiska (2019) pada BAZNAS Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau yang perlakuan akuntansinya belum menerapkan ketentuan dari PSAK 109.

B. Hambatan dalam Implementasi PSAK 109 pada Lembaga ZIS di Indonesia

Hasil yang diperoleh dari studi pustaka ini seperti dalam pembahasan di atas, penerapan PSAK 109 pada lembaga ZIS di Indonesia dibagi menjadi 3 yakni, ada lembaga yang sudah menerapkan, ada yang sudah menerapkan namun belum sepenuhnya serta ada pula lembaga yang belum menerapkan PSAK 109. Bagi lembaga yang belum sepenuhnya menerapkan PSAK 109 dan yang sama sekali belum menerapkan PSAK 109 dikarenakan terdapat permasalahan yang hampir sama pada setiap lembaga ZIS di Indonesia. Permasalahan tersebut yaitu:

1. Kurangnya sumberdaya manusia yang memadai dan mumpuni di bidangnya terkhusus bidang akuntansi serta paham tentang PSAK 109.
2. Minimnya kas yang masuk dari para muzakki.

Perbedaan hasil dari implementasi PSAK 109 pada beberapa lembaga ZIS di Indonesia ini juga dapat membuktikan bahwa terjadi kurangnya pemerataan sosialisasi mengenai PSAK 109 serta kurangnya pengawasan terhadap lembaga-lembaga ZIS ini. Hambatan dalam mengimplementasikan PSAK 109 pada lembaga ZIS akibat adanya kekurangan sumber daya manusia menjadi tugas bersama termasuk Pemerintah bagaimana cara meminimalisir hal tersebut. Karena dengan menerapkan PSAK 109 akan memudahkan pengelola lembaga ZIS dalam pencatatannya serta pertanggung jawabannya di masyarakat.

Dalam tataran kehidupan bermasyarakat mungkin dapat dimulai dari keterlibatan mahasiswa. Karena mahasiswa mempunyai bekal teori khususnya bagi mahasiswa program studi akuntansi syariah maupun mahasiswa program studi manajemen zakat dan wakaf. Berbekal teori yang telah diajarkan di bangku perkuliahan, maka mahasiswa dapat membantu

pengelola lembaga ZIS untuk perlahan mengubah model pencatatan tradisional menjadi pencatatan sesuai pedoman PSAK 109 dan PSAK 101 tentang laporan keuangan syariah. Mahasiswa sebagai agen perubahan dalam masa mendatang mempunyai peran krusial dalam penerapan akuntansi berbasis nilai-nilai agama, seperti zakat, infak, dan sedekah. Memahami serta dapat menerapkan prinsip-prinsip akuntansi tersebut (Zunaidi dkk., 2022). Mahasiswa sendiri yang akan mendapat manfaat dari pemahaman tersebut dan akan terus berguna apabila bekerja sebagai profesional di bidang yang sejalan dengan itu. Pengabdian di masyarakat menjadi metode yang bagus untuk memperkenalkan, mengajarkan, dan memotivasi orang-orang yang berkecimpung di lembaga ZIS. Pemahaman mengenai PSAK 109 oleh mahasiswa juga akan semakin bertambah. Terlebih jika diadakan pelatihan PSAK 109 untuk memperdalam pemahaman mengenai akuntansi zakat, infak, dan sedekah (Gusneli dkk., 2023).

Minimnya kas yang masuk dari para muzakki juga menjadi hambatan dalam mengimplementasikan PSAK 109. Minimnya pemasukan atau pembayaran zakat ini biasanya diakibatkan kurangnya kesadaran di masyarakat akan pentingnya membayar zakat atau zakat tersebut disalurkan langsung kepada *mustahik* (orang yang menerima zakat) tanpa melalui lembaga ZIS. Padahal zakat merupakan kewajiban bagi umat muslim sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ٤٣

Artinya: Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.

Kata zakat sendiri berulang-ulang kali disebutkan di dalam Al-Qur'an karena sangat penting. Zakat selain melaksanakan kewajiban terhadap Allah SWT juga sebagai bentuk sosial terhadap sesama manusia. Bahkan pada peraturan perundang-undangan Indonesia dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 mengemukakan bahwa bagi setiap warga negara yang beragama muslim diwajibkan untuk membayarkan zakatnya (Undang-undang Republik Indonesia, 2011). Dengan adanya zakat, diharapkan pendistribusian kekayaan dapat merata dan tidak terjadi kesenjangan sosial antara orang kaya dan orang miskin. Diharapkan pula, zakat dapat membantu mengentaskan permasalahan kemiskinan di negara serta sebagai perisai terakhir perekonomian negara supaya tidak terpuruk jika kemampuan konsumsi sedang stagnan.

PSAK Nomor 109 memberikan pedoman akuntansi zakat, infak, dan sedekah, serta mengatur sumber penerimaan dan penyaluran dana non-halal. Namun keberadaan dana non-halal dalam PSAK Nomor 109 masih menjadi perdebatan yang signifikan di kalangan ulama Islam dan praktisi ekonomi syariah. Oleh karena itu, PSAK 109 direvisi sehingga hanya

memberikan kebijakan bagi LAZ untuk mengungkapkan sumber, alasan, jumlah, dan penyaluran dana non-halal. Nilai wajar aset non-tunai yang diterima, termasuk zakat, ditentukan dengan menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, dapat digunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sebagaimana diatur dalam standar akuntansi terkait. Berikut ketentuan ED PSAK Nomor 109 tentang pengakuan dan pengukuran dana non-halal:

- a. Penerimaan dana non-halal adalah semua penerimaan dari kegiatan dan tidak sesuai dengan prinsip syariah, antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank konvensional. Penerimaan dana non-halal pada umumnya terjadi dalam kondisi darurat atau kondisi yang tidak diinginkan oleh entitas syariah karena secara prinsip dilarang,
- b. Penerimaan dana non halal diakui sebagai dana non-halal, yang terpisah dari dana zakat, dana infak/sedekah dan amil zakat. Aset non-halal disalurkan sesuai dengan prinsip syariah.
- c. Amil harus mengungkapkan keberadaan dana non-halal, jika ada, diungkapkan mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran dana, alasan, dan jumlahnya.

Pengakuan dan Pengukuran PSAK 109 Tentang Zakat

a. Pengakuan Awal Zakat

Penerimaan zakat diakui pada saat diterimanya harta tunai atau non-tunai. Zakat yang diterima dari muzakki diakui sebagai penambah dana zakat dengan cara sebagai berikut: (1) Apabila diterima dalam bentuk uang tunai, maka diakui sebesar jumlah yang diterima; (2) Apabila diterima dalam bentuk aset non-kas, maka diakui sebesar nilai wajar aset non-kas tersebut. Nilai wajar aset non-tunai yang diterima, termasuk zakat, ditentukan dengan menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, dapat digunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sebagaimana diatur dalam standar akuntansi terkait. Apabila zakat diterima dari *muzakki*, maka diakui sebagai penambah dana zakat. Zakat yang diterima diakui sebagai dana *amil* untuk porsi *amil* dan dana zakat untuk porsi *non-amil*. *Amil* menentukan besaran atau persentase bagian setiap mustahik sesuai dengan prinsip syariah dan kebijakan amil. Apabila *muzakki* menetapkan bahwa *mustahik* harus menerima penyaluran zakat melalui *amil*, maka seluruh harta zakat yang diterima diakui sebagai dana zakat. Jika *amil* menerima imbalan atas jasa tersebut, maka diakui sebagai tambahan dana *amil*.

b. Pengukuran setelah pengakuan awal

Apabila nilai aset zakat non-tunai mengalami penurunan, maka kerugian yang timbul diakui sebagai penyusutan hak tanggungan atau pengurangan dana amil, tergantung penyebab kerugiannya. Penurunan nilai harta diakui sebagai berikut:

- 1) Pengurangan dana zakat, apabila penurunan tersebut bukan karena kelalaian;
- 2) Hilangnya dan terpotongnya dana amil, apabila penurunan tersebut disebabkan oleh kelalaian. Hal ini sesuai dengan ketentuan PSAK NO. 109 yang memberikan pedoman akuntansi zakat, infaq, dan sedekah.

Pengakuan dan Pengukuran PSAK 109 Tentang Infaq dan Sedekah

a. Pengakuan dan Pengukuran Awal

Entitas *amil* mengakui penerimaan infak dan sedekah sebagai penghasilan dalam dana infak dan sedekah pada saat entitas *amil* menerima aset infak dan sedekah dan mengukur pada: (1) nilai nominal, jika kas; (2) nilai wajar, jika aset nonkas nilai wajar aset non-kas menggunakan harga pasar yang wajar. harga pasar yang wajar tidak tersedia, maka penerimaan infak dan sedekah berupa aset Jika non-kas tersebut hanya diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

Entitas *amil* mungkin menerima infak dan sedekah berupa aset tidak lancar yang diamanahkan oleh pemberinya untuk dikelola oleh entitas *amil*, misalnya tanah dan bangunan. Penerimaan aset tersebut diakui sebagai penghasilan dalam: (1) dana *amil*, jika *amil* sebagai penerima manfaat; (2) dana infak dan sedekah, jika pihak selain *amil* sebagai penerima manfaat.

b. Pengukuran Selanjutnya

Aset keuangan non tunai, seperti sekuritas syariah dan aset komoditas seperti logam mulia, dapat mengalami fluktuasi signifikan dalam nilai wajar mereka. Aset ini, termasuk dana tagihan dan izin, kemudian diukur dengan nilai wajar mereka, dan setiap perubahan nilai diakui dalam dana infak dan sedekah. Jika aset hilang atau rusak secara fisik sehingga tidak memenuhi syarat atau tidak dapat didistribusikan kepada penerima, maka kerugian yang dialami diakui sesuai dengan ketentuan standar akuntansi yang relevan. Atas kerugian yang terjadi diakui dalam:

- 1) Dana infak dan sedekah, jika tidak disebabkan oleh kelalaian *amil*;
- 2) Dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian *amil*.

Laporan Keuangan *Amil* Zakat Infaq dan Sedekah

a. Laporan Keuangan *Amil* Zakat

Transparansi merupakan prinsip dasar yang menjamin *aksesibilitas* informasi mengenai kegiatan organisasi kepada publik. Dalam konteks Lembaga *Amil* Zakat, UU No. 23 Tahun 2011 mengamanatkan transparansi keuangan untuk meningkatkan kepercayaan *muzakki*. Transparansi ini sangat penting bagi individu untuk memiliki kepercayaan dalam menyumbangkan dana ke lembaga ZIS, karena memungkinkan mereka untuk melihat dan memahami bagaimana zakat mereka dikelola dan didistribusikan. Oleh karena itu, transparansi laporan keuangan memainkan peran penting dalam mengatur zakat dan menumbuhkan kepercayaan di kalangan masyarakat.

b. Laporan Keuangan *Amil* Infak dan Sedekah

Laporan keuangan adalah catatan *komprehensif* yang mengkomunikasikan aktivitas keuangan dan kinerja perusahaan. Laporan ini bertujuan untuk memberikan informasi yang relevan kepada pihak internal dan eksternal, seperti investor, pemerintah, dan publik. Laporan ini mencakup neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, dan sangat penting untuk menilai kesehatan keuangan dan membuat keputusan yang tepat tentang kinerja dan prospek perusahaan

Laporan keuangan berfungsi sebagai laporan pertanggungjawaban bagi para manajer, yang memberikan informasi mengenai sumber daya yang telah dipercayakan kepada mereka dan aktivitas yang telah mereka lakukan. Laporan ini memberikan wawasan yang berharga mengenai kesehatan dan kinerja keuangan perusahaan, yang dapat digunakan oleh berbagai pemangku kepentingan, seperti investor, kreditor, pemasok, dan mitra strategis, untuk mengambil keputusan yang tepat.

Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia telah memperkenalkan aplikasi SIMBA (Sistem Informasi Manajemen BAZNAS) sejak Oktober 2012 (Hamidiyah dkk., 2020). Aplikasi SIMBA kemudian terus berkembang seiring perkembangan zaman. Tahun 2019, terjadi peningkatan sebesar 30,9% untuk transaksi pada aplikasi SIMBA dan peningkatan pengguna aktif sebesar 2,9% (Maulana dkk., 2021). Pemanfaatan aplikasi SIMBA dalam pengelolaan dana zakat oleh lembaga ZIS dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas karena aplikasi tersebut mempermudah dalam pelaporan keuangan dan dijadikan media pertanggung jawaban kepada muzzaki dan pemangku kepentingan lainnya (D. Safitri, 2022). Namun pada tingkat kabupaten, belum sepenuhnya BAZNAS kabupaten/kota menggunakan aplikasi SIMBA karena keterbatasan sumber daya manusia yang mampu mengoperasikan aplikasi tersebut (Maulana dkk., 2021).

5. Kesimpulan

Penelitian ini mengungkapkan bagaimana implementasi PSAK 109 pada lembaga ZIS di Indonesia dan hambatan apa yang timbul dalam penerapan PSAK 109. Hasilnya implementasi lembaga ZIS di Indonesia terbagi menjadi 3, yang pertama lembaga ZIS telah menerapkan sepenuhnya PSAK 109. Kedua, ada beberapa lembaga ZIS yang sudah menerapkan PSAK 109 namun belum sepenuhnya. Ketiga, ada lembaga ZIS yang belum menerapkan PSAK 109. Hambatan dalam penerapan PSAK 109 pada lembaga ZIS rata-rata memiliki permasalahan yang sama, yakni kurangnya sumberdaya manusia yang memadai dan mumpuni di bidangnya terkhusus bidang akuntansi serta paham tentang PSAK 109 serta minimnya kas yang masuk dari para *muzakki*.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dan Ibu Binti Nur Asiyah selaku Dosen pengampu mata kuliah Akutansi Syariah dan teman-teman yang telah membantu dalam penulisan jurnal ini.

Daftar Pustaka

Jurnal:

- Al-Zikri, S. M., Wantoro, A., Abidin, Z., & Molina, J. I. (2020). *Sistem Informasi Berbasis WEB Untuk Pengelolaan Penerima Dana Zakat, Infaq dan Sedekah*. February, 11–15. <https://doi.org/10.33365/jtk.v13i2.338>
- Anggadini, S. D., & Komala, A. R. (2017). *Akutansi Syariah* (1 ed.). Rekayasa Sains.
- Arief, S. W. H., Manossoh, H., & Alexander, S. W. (2017). Analisis Penerapan Psak No. 109 Tentang Akutansi Zakat, Infaq/Sedekah Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Manado. *Going Concern : Jurnal Riset Akutansi*, 12(01), 98–107. <https://doi.org/10.32400/gc.12.01.17142.2017>
- Bashori, A. H. (2017). Analisis Sistem Informasi Akutansi Zakat, Infak, Sedekah (Zis) Pada Baz Di Jawa Timur. *Akutansi : Jurnal Akutansi Integratif*, 1(1), 86–117. <https://doi.org/10.29080/jai.v1i1.8>
- Faizin, M. I. K. (2016). *Analisis Penerapan Akutansi Zakat Dan Infaq/Sedekah Pada Lembaga amil zakat*. 1–23.
- Firdaus, D. W. (2015). Perancangan Sistem Informasi Akutansi Zakat dan Infaq / Sedekah di Masjid menggunakan PSAK No . 109 The Design of Accounting Information System of

-
- Zakat and Infaq / Sedekah in Masjid using PSAK No . 109. *Prosiding SAINTIKS FTIK UNIKOM*, 2(109). <http://prosiding-saintiks.ftik.unikom.ac.id/jurnal/perancangan-sistem-informasi.39%0Ahttps://repository.unikom.ac.id/54653/1/iii-10-dony-waluya-firdaus-perancangan-sistem-informasi-akuntansi-zakat.pdf>
- Fransiska, S. (2019). *Analisis Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan Psak No. 109 (Akuntansi Zakat, Infaq, Dan Sedekah) Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lingga (Periode Januari - Desember 2019)*. 109(109), 1–123.
- Gusneli, G., Bakri, A. A., Kalsum, U., Zunaidi, A., Sholikah, M., Putri, F. S. S., & Lestari, N. S. (2023). Pelatihan PSAK 109 Guna Membantu Pemahaman Mahasiswa Dalam Penerapan Akuntansi Zakat, Infaq dan Sedekah. *Welfare: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(3), 455–462.
- Komariah, S., Agrosamdhyo, R., & Gunawan, A. H. (2021). Analisis Laporan Keuangan Dana Zakat Infak Sedekah (Zis) (Studi Kasus Di Baznas Kota Denpasar). *Jurnal Nirta*, 109, 1–10.
- Maulana, A., Julina, J., & Romus, M. (2021). Implementasi Teknologi Informasi Dalam Pengumpulan Dan Penyaluran Ziswaf dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Masyarakat. *MABIS: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, 1(2), 86–94. <https://doi.org/10.31958/mabis.v1i2.4550>
- Muhammad Qoes Atieq, W. N. A. (2022). Analisis Sistem Informasi Akuntansi Zakat , Infaq Dan Sedekah Pada Baznas Kabupaten Cirebon. *Jurnal Actual Organization Of Economy*, 03(25), 185–199.
- Ningayutasari, C., Wahyudi, U., & Anggarani, D. (2023). Analisis Perlakuan Akuntansi Berdasarkan PSAK No. 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infaq, dan Sedekah (Studi Kasus Pada MWC Lazisnu Lawang). *Jurnal Ekonomi kreatif Indonesia*, 1(Januari), 228–247. <https://journal.tangrasula.com/index.php/jeki>
- Ningsih, A., Mursyid, M., Mainata, D., & Noni, Y. (2021). Implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 109 Tahun 2008 Tentang Akuntansi Zakat Dan Infaq/Sedekah Pada Penyusunan Laporan Keuangan (Studi Pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kalimantan Timur). *Borneo Islamic Finance and Economics Journal*, 1(1), 33–47. <https://doi.org/10.21093/bifej.v1i1.3240>
- Nur Aini, & Mundir, A. (2020). Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Pelaku UMKM di BAZNAS Kota Pasuruan. *Malia (Terakreditasi)*, 12(1), 95–108. <https://doi.org/10.35891/ml.v12i1.2367>

- Nurabiah Pusparini, H., Fitriyah, N., & Mariadi, Y. (2019). Implementasi PSAK 109 tentang akuntansi zakat, infaq, dan sedekah (studi pada badan amil zakat, infaq, sedekah di Kota Mataram). *Aksioma: Jurnal Riset Akuntansi*, 18(1), 22–56.
- Nurul Lathifah. (2019). Perancangan Sistem Azis (Akuntansi Zakat, Infaq, Dan Sedekah) Pada Organisasi Pengelola Zakat Dalam Menghasilkan Laporan Keuangan. *AKUNTANSI: Jurnal Akuntansi Integratif*, 5(1), 42–66. <https://www.mendeley.com/catalogue/b8f4e2b4-1aac-39b5-b8ff-c729759e6778/>
- Rahman, T. (2015). Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah (PSAK 109): Upaya Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 6(1), 141. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v6i1.141-164>
- Safitri, C. D. F. H. M. A. (2018). Analisis Pengaruh Penyaluran Zakat terhadap Ketimpangan Pendapatan dan Tingkat Kemiskinan di Provinsi Aceh Periode 2007-2017. *EKOBIS SYARIAH*, Vol 2, No 2 (2018), 45–54. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/ekobis/article/view/10033/5591>
- Sartika, D., Eliza, N., & Ilyas, A. (2021). Penerapan PSAK NO. 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah Pada Badan Amil Zakat Nasional Menggunakan Aplikasi SiMBA di Baznas Kota Padang. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Dharma Andalas*, 23(2), 220–234.
- Susilowati, L., & Khofifa, F. (2020). Kesesuaian Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah Dengan PSAK 109 BAZNAS Kabupaten Tulungagung. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 4(2), 162–180. <https://doi.org/10.46367/jas.v4i2.246>
- Utami, A. Y., Su'un, M., Hamid, U., & Pramukti, A. (2023). Analisis Penerapan Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah Pada Lembaga Amil Zakat. *Center of Economic Students Journal*, 6(1), 60–71. <https://doi.org/10.56750/csej.v6i1.571>
- Zunaidi, A., Natalina, S. A., & Rahmah, R. (2022). Peningkatan Pemahaman Mahasiswa Terhadap Peran Akuntansi Psak 105 Dan Psak 106 Di Era New Normal. *PENA ABDIMAS: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 63. <https://doi.org/10.31941/abdms.v3i2.1530>

Proceeding:

BAZNAS. (n.d.). *Tentang Zakat*. BAZNAS. Diambil 16 Januari 2024, dari <https://baznas.go.id/zakat>

Ditzawa. (2023). *Potensi Mencapai 327 T, Ini Tiga Fokus Kemenag dalam Pengembangan*

Zakat. <https://kemenag.go.id/nasional/potensi-mencapai-327-t-ini-tiga-fokus-kemenag-dalam-pengembangan-zakat-LobJF>

Hamidiyah, E., Margono, B., & R., D. A. (2020). *BAZNAS Zakat Sebuah Perjalanan Kebangkitan Zakat*. 1–376.

Rafif. (2023). *Zakat: Pengertian, Hukum, Jenis, Syarat, Rukun, dan Asnaf*. Baznas Kota Yogyakarta. <https://baznas.jogjakota.go.id/detail/index/29612>

RI, H. B. (2022). *BAZNAS Optimis Peningkatan Pengelolaan Zakat Nasional 2022 Tumbuh 52 Persen*. https://baznas.go.id/v2/news-show/BAZNAS_Optimis_Peningkatan_Pengelolaan_Zakat_Nasional_2022_Tumbuh_52_Persen/1331?back

Disertasi or Tesis:

Safitri, D. (2022). *Efektivitas Penggunaan Aplikasi Simba Dalam Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Di Baznas Kaltim*. 4–5. https://repository.unmul.ac.id/bitstream/handle/123456789/41274/SKRIPSI_Desysafitri_1501035111.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Faizin, M. I. K. (2016). *Analisis Penerapan Akuntansi Zakat Dan Infaq/Sedekah Pada Lembaga amil zakat*. 1–23.

Fransiska, S. (2019). *Analisis Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan Psak No. 109 (Akuntansi Zakat, Infaq, Dan Sedekah) Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lingga (Periode Januari - Desember 2019)*. 109(109), 1–123.

Dokumen Legal:

IAI. (2008). *PSAK 109*. 109, 1–25.

IAI. (2019). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 45 Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba*. *Ikatan Akuntan Indonesia*, 243.

Undang-undang Republik Indonesia. (2011). *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat* (Vol. 66, Nomor July, hal. 37–39).